



**PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DAYA INTIGUNA YASA Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu : 13.30 – 16.30 Waktu Indonesia Barat
Tempat : Ballroom 2, Four Seasons Jakarta
Jl. Gatot Subroto No.18, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710
Mekanisme : Melalui rapat secara fisik dengan kehadiran terbatas hingga sebanyak-banyaknya 50 pemegang saham atau kuasa pemegang saham dan secara elektronik menggunakan platform eASY.KSEI

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara 1:

Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota BDO International) dan ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tercermin jelas dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit.

Penjelasan:

Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“UUPT”).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan perhitungan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 oleh RUPST sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin jelas dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.



Mata Acara 2:

Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Mata Acara ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 ayat (1) UUPT terkait Penggunaan Laba dimana Perseroan berencana untuk mengalokasikan sebagian laba bersih dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk cadangan wajib.

Mata Acara 3:

Persetujuan atas penentuan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan penentuan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

Penjelasan:

Mata Acara ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (15) dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 dan 113 UUPT terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara 4:

Persetujuan untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Pasal 11 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, dimana Perseroan mengusulkan untuk mendelegasikan kewenangan penunjukkan dan penentuan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Mata Acara 5:

Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara RUPST ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"). Berdasarkan POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan di RUPST sampai dengan dana tersebut telah digunakan seluruhnya.

Mata Acara ini hanya merupakan laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.

Mata Acara 6:

Persetujuan Perubahan komposisi dan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan *juncto*. Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik dan Pasal 111 ayat (1) UUPT, anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham



dimana Perseroan akan menunjuk Bapak Loh Kok Leong sebagai Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Pengumuman RUPST telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 6 Mei 2025 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan platform *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
2. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan RUPST tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST, adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada tanggal **20 Mei 2025** pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“**Pemegang Saham yang Berhak**”).
4. Bahan terkait RUPST telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di <https://corporate-id.mrdiy.com/informasi-investor> dan eASY.KSEI pada tautan <https://easy.ksei.co.id>, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST. Perseroan tidak akan menyediakan salinan dokumen fisik kepada para pemegang saham.
5. RUPST Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas hingga sebanyak-banyaknya 50 pemegang saham atau kuasa pemegang saham dan secara elektronik dengan menggunakan platform eASY.KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
6. **Kehadiran pada RUPST:**
Keikutsertaan pemegang saham dalam RUPST dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (a) hadir dalam RUPST secara fisik, dengan ketentuan bahwa Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik sampai dengan 50 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah menyelesaikan langkah-langkah pada poin 7; atau
 - (b) hadir dalam RUPST secara elektronik melalui platform eASY.KSEI.
7. **Prosedur untuk Menghadiri RUPST secara Fisik**
 - i. Pemegang Saham yang Berhak dapat mendaftar di tempat RUPST pada tanggal RUPST dengan basis *first come, first serve* dengan batas kapasitas adalah untuk 50 Pemegang Saham yang Berhak atau penerima kuasanya. Meja Registrasi akan dibuka dari pukul 11.30 sampai dengan 13.00 Waktu Indonesia Barat;
 - ii. Para Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya, yang akan menghadiri RUPST secara fisik, dimohon untuk menunjukkan/ menginformasikan nomor *Single Identification* (SID) yang terdaftar di KSEI, menyerahkan salinan (*photocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya, sesuai dengan yang telah terdaftar di KSEI sesuai dengan nomor SID, baik untuk pemegang saham maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran RUPST Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum dimohon untuk memberikan salinan (*photocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya



dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian mereka masing-masing, dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya;

- iii. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang menghadiri RUPST secara fisik harus tiba dan mendaftarkan kehadirannya paling lambat pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal RUPST karena meja registrasi akan ditutup 30 menit sebelum RUPST dimulai. Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang tiba saat meja registrasi telah tutup atau terlambat/tidak meregistrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan dianggap tidak hadir atau tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran; dan
- iv. Pemegang saham yang sudah datang ke lokasi tetapi dilarang menghadiri dan memasuki ruang RUPST karena keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara RUPST) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (perwakilan dari Biro Administrasi Efek), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi RUPST.

8. **Prosedur untuk Menghadiri RUPST secara Elektronik**

- i. Pemegang Saham yang Berhak yang dapat menggunakan *platform* eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
- ii. Adapun, pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Bagi para pemegang saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web: <https://akses.ksei.co.id/>;
- iii. Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 11 Juni 2025 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat (“**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**”), dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- iv. Pihak-pihak yang disebutkan di bawah ini wajib melakukan registrasi melalui fasilitas eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPST dari pukul 12.30 sampai dengan 13.30 Waktu Indonesia Barat, yaitu:
 - (a) pemegang saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (b) pemegang saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (c) perwakilan individu dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (yaitu PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan, namun pemegang saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan
 - (d) partisipan KSEI atau intermediary (bank kustodian atau perusahaan efek) yang telah menerima kuasa dari pemegang saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI.

- v. Pemegang Saham yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada pihak perwakilan individu atau pihak independen dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara RUPS dalam eASY.KSEI sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI; dan
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

9. Kuasa Kehadiran:

Dikarenakan kapasitas ruangan RUPST yang terbatas, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau virtual sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu: (i) Surat Kuasa Elektronik ("**e-Proxy**") yang dapat diakses secara elektronik di *platform* eASY.KSEI melalui <https://www.ksei.co.id> ; dan (ii) Surat Kuasa Konvensional.
 - i. **e-Proxy melalui eASY.KSEI** – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari pemegang saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST. Informasi lebih lanjut mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. E-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST
 - ii. **Surat Kuasa Konvensional** – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemegang saham berikut dengan dokumen pendukungnya harus disampaikan kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia (up./attn. Bapak Abdul Latif) paling lambat pada tanggal 11 Juni 2025 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat atau melalui surat elektronik (email) ke dm@datindo.com.

Formulir Surat Kuasa Konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan <https://corporate-id.mrdiy.com/informasi-investor> atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email id.corsec@mrdiy.com atau kepada PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Indonesia (up./attn. Bapak Abdul Latif).
- b. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.



Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh (i) PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, dan (ii) Notaris pada saat sebelum memasuki ruang RUPST. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli dokumen-dokumen pendukungnya ke RUPST.

10. Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan RUPST yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPST yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di *platform* eASY.KSEI paling lambat tanggal 11 Juni 2025 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat;
 - b. tayangan video RUPST memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui tayangan video RUPST tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPST, sepanjang telah teregistrasi dalam *platform* eASY.KSEI;
 - c. pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui tayangan video RUPST namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada *platform* eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPST; dan
 - d. untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan *platform* eASY.KSEI dan/atau tayangan video RUPST, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
11. Perseroan tidak menyediakan salinan Laporan Tahunan, Materi RUPST, makanan, minuman dan suvenir. Laporan Tahunan dan materi RUPST lainnya dapat diakses dalam situs web Perseroan.

Jakarta, 21 Mei 2025

PT Daya Intiguna Yasa Tbk

Direksi